



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 391 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Lampung Nomor 821.1/517/VI.04/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 12 Juli 2021;
2. Surat Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/228.a/01/2021 hal Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 14 Juli 2021;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/6/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/55/VI.02/HK/2021 tentang Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Lampung Nomor 821.1/517/VI.04/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 12 Juli 2021, atas nama Sdr. Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M., NIP. 19650107 199402 1 001, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGgantian KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/6/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/55/VI.02/HK/2021 tentang Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-7-2021
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/39/VI.02/HK/2021
TANGGAL : 16 7 - 2021

NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ZULFIKAR, S.H., M.H. NIP. 19680428 199203 1 003 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M. NIP. 19650107 199402 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI